



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Muria No.9 Kudus Kode Pos 59313

Telp. (021) 438713

Email : [kominfo@kuduskab.go.id](mailto:kominfo@kuduskab.go.id) Website : [diskominfo.kuduskab.go.id](http://diskominfo.kuduskab.go.id)

Kudus, 06 Februari 2023

Nomor : 005/124/18.02/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : UNDANGAN

Kepada  
Yth. ....  
di - KUDUS

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu besok pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 07 Februari 2023  
Pukul : 09:00 s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo Kudus  
Acara : Rapat Tindak Lanjut Putusan PTUN

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

DWI YUSI SASEPTI, S.SOS, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197409191993032002



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikasi elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Daftar Paraf

ERY RAHAYU



GATOT PRASETYO UTOMO





**NOTULEN RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT PUTUSAN PTUN**

1. Hari / Tanggal : Selasa, 07 Februari 2023
2. Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
3. Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo Kudus
4. Acara : Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan PTUN
5. Peserta Acara :
  - Kepala Dinas Kominfo, Dwi Yusi Sasepti
  - Sekretaris Dinas Kominfo Ery Rahayu
  - Kepala Bidang Komunikasi, Gatot Prasetyo Utomo
  - Perwakilan Dinas PMD
  - Perwakilan Bagian Hukum Setda Kudus
  - Perwakilan Kecamatan Mejobo
  - Kepala Desa Jojo
  - Kepala Desa Undaan Tengah
  - Kepala Desa Undaan Kidul
  - Kepala Desa Ngemplak
  - Kepala Desa Undaan Lor
  - Staf Dinas Kominfo
6. Pelaksanaan Acara :
  - I. Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan PTUN dibuka dan dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kominfo, Ery Rahayu, S.Sos.
  - II. Sekretaris Dinas Kominfo, Ery Rahayu, S.Sos menyampaikan hasil putusan PTUN Semarang tentang sengketa informasi publik pada tingkat pertama yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) dalam sengketa antara Kepala Desa Undaan Lor dan Kepala Desa Undaan Kidul melawan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN). Sedangkan untuk tiga desa lainnya yakni (Desa Jojo, Desa Ngemplak, dan Desa Undaan Tengah) belum ada putusan.
  - III. Ery Rahayu, S.Sos menjelaskan hasil putusan PTUN Semarang tentang sengketa informasi publik yakni menolak keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi), menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dan menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara.

- IV. Kepala Dinas Kominfo, Dwi Yusi Sasepti menambahkan dan menyarankan kepada para Kepala Desa untuk maju ke tingkat Kasasi terkait putusan PTUN Semarang. Hal ini bertujuan agar LSM Pemantau Keuangan Negara (PKN) tidak meremehkan Kepala Desa dan Desa sebagai Badan Publik tersendiri di bawah pemerintah Kabupaten.
- V. Dari Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan PTUN diperoleh kesimpulan bahwa:
- Masing-masing desa Pemohon Keberatan menghendaki **KASASI** atas putusan PTUN Semarang.
  - Permohonan Kasasi paling lambat diajukan 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan PTUN.
  - Terkait teknis, cara, dan persiapan Kasasi akan diinformasikan menyusul.
  - Bagian Hukum berharap jika ada surat atau pemberitahuan dari PTUN Semarang harus segera dikomunikasikan dengan bagian Hukum atau Diskominfo (karena surat dikirim melalui pos/manual) untuk menentukan langkah selanjutnya.
- VI. Demikian untuk menjadikan pemeriksaan.

Yang Melaporkan



Rida Ariyani, S.I.P  
NIP. 19921010 202012 2 008

**DOKUMENTASI KEGIATAN**  
**RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT PUTUSAN PTUN**  
**TANGGAL 7 FEBRUARI 2023**





**FOTO KONSUMSI KEGIATAN**  
**RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT PUTUSAN PTUN**  
**TANGGAL 7 FEBRUARI 2023**

